

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI SUMATERA**

***LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN HYDROMETEOROLOGICAL
DISASTER MANAGEMENT IN SUMATERA***

Syahrifah Citra Meidina, Deswita Fitri

syarifahcitrameidina@gmail.com, deswitafitri40@gmail.com

Abstrak

Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah Sumatera yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi dan berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi serta implikasinya terhadap perlindungan masyarakat dan tata kelola kebencanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum akuntabilitas telah diatur secara normatif, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan respons, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan bantuan bencana. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Bencana Hidrometeorologi, Perlindungan Masyarakat, Sumatera.

Abstract

Local government accountability is a fundamental aspect in the implementation of hydrometeorological disaster management, particularly in the Sumatra region, which has a high and recurring disaster vulnerability. This study aims to analyze local government accountability in hydrometeorological disaster management and its implications for community protection and disaster governance. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through an examination of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, and the principles of good governance. The results indicate that although the legal framework for accountability has been regulated normatively, its

implementation at the regional level still faces various obstacles, such as delayed responses, weak institutional coordination, budget constraints, and low transparency in disaster relief management. These conditions impact the suboptimal protection of disaster-affected communities. Therefore, strengthening local government accountability is an urgent need to realize effective, equitable, and sustainable disaster management.

Keywords: Accountability, Regional Government, Hydrometeorological Disasters, Community Protection, Sumatra.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam tertinggi di dunia, terutama bencana yang berkaitan dengan faktor hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis, tingkat curah hujan yang tinggi, serta perubahan iklim global yang semakin meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian bencana. Dalam beberapa dekade terakhir, bencana hidrometeorologi tercatat sebagai jenis bencana yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.¹

Wilayah Sumatera merupakan salah satu kawasan yang sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Faktor geografis berupa bentang alam pegunungan, daerah aliran sungai yang luas, serta tingginya curah hujan menjadikan Sumatera rawan mengalami banjir dan tanah longsor hampir setiap tahun. Selain faktor alam, aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, pembukaan hutan, dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan turut memperparah risiko bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi tidak semata-mata merupakan fenomena alam, melainkan juga berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.²

Perspektif hukum, penanggulangan bencana merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

¹ BNPB, *Buku Saku Penanggulangan Bencana* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

²*Ibid.*

Indonesia. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui pembentukan kerangka hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Undang-undang ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana membawa implikasi yuridis berupa tuntutan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menuntut agar setiap penggunaan kewenangan publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.³

Konteks penanggulangan bencana, akuntabilitas pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran kebencanaan, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi antar lembaga, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat terdampak. Kegagalan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dapat berimplikasi serius, mulai dari tidak efektifnya penanganan bencana hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam situasi darurat bencana.

Fenomena banjir bandang di Pulau Sumatera merupakan bagian dari dinamika bencana hidrometeorologi yang telah terjadi secara berulang sepanjang sejarah kawasan ini. Sejarah mencatat bahwa banjir bandang bukanlah fenomena baru di Sumatera,

³ Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).

melainkan telah terjadi sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-19, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan laporan surat kabar pada masa kolonial mencatat peristiwa banjir besar yang melanda daerah Tanah Datar pada 1875 di *Fort van Der Capellen*, yang menyebabkan korban jiwa serta kerugian ekonomi besar berupa hilangnya komoditas seperti kopi yang disimpan di gudang-gudang kolonial. Banjir tersebut bahkan disebut mengangkat puluhan pikul kopi akibat derasnya arus air bah.

Banjir bandang Lembah Anai pada Desember 1892 menjadi catatan sejarah berikutnya, saat curah hujan ekstrem dan aktivitas vulkanik Gunung Marapi diperkirakan berkontribusi terhadap luapan air yang menghancurkan infrastruktur jalur kereta api, jembatan, dan bangunan penduduk. Dampak dari kejadian ini bukan hanya fisik, tetapi juga menghambat komunikasi dan transportasi antar wilayah selama berbulan-bulan. Kejadian serupa kembali terjadi pada awal tahun 1904, menunjukkan pola berulang bencana hidrometeorologi di wilayah barat Sumatera yang dipengaruhi oleh kombinasi kondisi alam dan keterbatasan mitigasi pada masa tersebut.

Peralihan ke era pascakemerdekaan menunjukkan perubahan karakter dari sekadar fenomena alam menjadi bencana yang lebih kompleks, terutama seiring dengan pembangunan yang kurang memperhatikan mitigasi risiko, pertumbuhan populasi, dan perubahan penggunaan lahan. Misalnya, banjir bandang yang terjadi pada akhir 1970-an di Solok Selatan dan Padang Panjang kembali menunjukkan kerentanan wilayah Sumatera terhadap hujan deras dan kondisi geomorfologi yang rentan terhadap luapan air. Pada awal abad ke-21, bencana banjir bandang Bahorok di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (2003), menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah modern, menelan lebih dari seratus korban jiwa dan memunculkan perdebatan tentang hubungan antara kerusakan hutan akibat pembalakan liar dengan meningkatkan intensitas banjir.⁴

Pada dekade terakhir, frekuensi banjir bandang di Sumatera tetap tinggi dengan beberapa kejadian signifikan, seperti banjir bandang di Padang Sidempuan pada tahun 2017, yang disebabkan oleh luapan Sungai Batang Ayumi yang dipicu hujan ekstrem. Di

⁴ Erika Erilia, "Sejarah Banjir Bandang Di Sumatera & Apakah 2025 Yang Terbesar?," Tirto.id, 2025, <https://tirto.id/sejarah-banjir-bandang-di-sumatera-apakah-2025-yang-terbesar-hmER>.

tahun 2018, banjir bandang kembali melanda wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan kerusakan parah pada permukiman, fasilitas umum, serta infrastruktur, yang menunjukkan bahwa ancaman banjir melintasi batas administratif provinsi dan menjadi isu kebencanaan lintas wilayah.

Kejadian banjir bandang pada tahun 2025 merupakan salah satu contoh terbaru dan tercatat sebagai bencana hidrometeorologi terparah di Sumatera dalam kurun waktu puluhan tahun terakhir. Curah hujan ekstrem yang terjadi pada akhir November 2025 dipicu oleh dinamika atmosfer dan potensi bibit siklon tropis yang meningkatkan intensitas hujan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Banjir bandang melanda lebih dari 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk Padang, Mandailing Natal, Sibolga, Agam, serta Pasaman Barat, membawa dampak sosial dan ekonomi yang luas. Ribuan warga terdampak langsung oleh genangan air dan luapan sungai, fasilitas publik rusak, serta sejumlah korban jiwa dilaporkan dalam data awal bencana ini.

Banyak analisis menarik yang muncul dalam respons terhadap banjir bandang 2025 ini, yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat korban jiwa belum mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah masih di bawah peristiwa Bahorok 2003 luasnya wilayah terdampak dan kerugian materiil yang ditimbulkan menjadikan banjir akhir 2025 ini sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah modern Sumatera. Ini tercermin dari kapasitas area yang dilanda bencana, jumlah kabupaten/kota terdampak, serta kerugian ekonomi yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah di beberapa daerah.

Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa bencana banjir bandang di Sumatera tidak hanya merupakan fenomena alam yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor alam, perubahan penggunaan lahan, serta kebijakan pengelolaan lingkungan. Permasalahan tata ruang, deforestasi, dan rendahnya kapasitas mitigasi memperparah dampak curah hujan ekstrem, yang semakin memperkuat urgensi akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat dari bencana hidrometeorologi. Dengan demikian, kajian ini bermaksud untuk melihat tidak hanya aspek hukum administratif penanggulangan bencana, tetapi juga konteks historis bencana yang menegaskan

perlunya akuntabilitas sebagai instrumen hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah Sumatera.⁵

Berbagai peristiwa bencana hidrometeorologi di Sumatera menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam sejumlah kasus banjir dan longsor, ditemukan keterlambatan respons pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan instansi terkait, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan bencana. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dan praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana di lapangan.

Selanjutnya perspektif hukum administrasi negara, kesenjangan tersebut dapat dipahami sebagai masalah akuntabilitas jabatan (*office accountability*), yaitu pertanggungjawaban pejabat publik atas penggunaan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Tanpa akuntabilitas yang jelas, penggunaan kewenangan dalam penanggulangan bencana berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, serta pelanggaran hak masyarakat.

Selain itu, penanggulangan bencana juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam situasi bencana, masyarakat berada dalam kondisi rentan dan sangat bergantung pada tindakan cepat dan tepat dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, akuntabilitas pemerintah daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan keselamatan masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi manusia, terutama dalam situasi ketidakberdayaan, sehingga hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata, tetapi harus berfungsi secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera merupakan isu hukum yang memiliki urgensi tinggi. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh

⁵ *Ibid.*

mana pemerintah daerah telah menjalankan kewenangannya secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk mengidentifikasi permasalahan normatif dan implementatif yang masih dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum administrasi negara dan hukum kebencanaan, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di wilayah Sumatera.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan masyarakat dan tata kelola penanggulangan bencana.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang relevan dalam konteks penanggulangan bencana.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penanggulangan bencana dan pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel ilmiah yang membahas hukum kebencanaan, akuntabilitas publik, dan kebijakan penanggulangan bencana. Adapun bahan hukum

tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum dan konsep yang berlaku, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian terkait akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi

Kerangka hukum akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi merupakan bagian dari konsepsi negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum publik yang dibebani kewajiban untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif untuk melaporkan pelaksanaan tugas, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kewenangan publik. Hal ini menjadi relevan mengingat bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang, memiliki dampak langsung terhadap hak dasar masyarakat, khususnya hak atas rasa aman dan hak untuk hidup secara layak.⁶

Landasan yuridis utama yang mengatur penanggulangan bencana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama di wilayahnya masing-masing. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, tidak

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

terbatas pada saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan mitigasi risiko bencana.

Pada konteks otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan legitimasi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk penanggulangan bencana. Pemberian kewenangan tersebut sekaligus melahirkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan konsekuensi logis dari desentralisasi kewenangan, yang menuntut agar pemerintah daerah tidak hanya bertindak efektif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Kerangka hukum akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana juga ditentukan oleh pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan skala dan dampak bencana. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana di wilayahnya melalui pembentukan dan penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinatif, komando, dan pelaksana kebijakan penanggulangan bencana.

Keberadaan BPBD sebagai lembaga teknis daerah merupakan perwujudan akuntabilitas kelembagaan pemerintah daerah, karena BPBD bertindak sebagai instrumen pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana. Namun demikian, dokumen kajian hukum Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan normatif dalam sistem penanggulangan bencana, khususnya terkait belum ditetapkannya peraturan pelaksana yang mengatur indikator penetapan status dan tingkatan bencana. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat melemahkan akuntabilitas

pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan kebencanaan, terutama dalam penetapan status darurat dan alokasi sumber daya penanggulangan bencana.⁷

Selanjutnya, Kerangka hukum akuntabilitas pemerintah daerah juga dipertegas melalui prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas kepastian hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak sewenang-wenang. Asas keterbukaan menuntut adanya transparansi dalam penyampaian informasi terkait potensi bencana, kebijakan mitigasi, serta penggunaan anggaran kebencanaan. Sementara itu, asas kepentingan umum mengharuskan pemerintah daerah untuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan politik maupun ekonomi jangka pendek.⁸

Selanjutnya dari sudut pandang teori akuntabilitas publik, pemerintah daerah sebagai pemegang amanah publik wajib memberikan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas penanggulangan bencana kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah. Mardiasmo menegaskan bahwa akuntabilitas publik mencakup kewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi secara transparan mengenai penggunaan sumber daya publik, termasuk anggaran. Dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi, kewajiban ini menjadi krusial mengingat besarnya dana kebencanaan yang dialokasikan serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Aspek keuangan daerah juga menjadi bagian penting dari kerangka hukum akuntabilitas pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana siap pakai, maupun bantuan pemerintah pusat harus dilaksanakan secara transparan dan dapat diaudit. Ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntabilitas keuangan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang atau kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, akuntabilitas keuangan tidak hanya bersifat

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Tulisan Hukum: Penanggulangan Bencana* (Bandung: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2015).

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).

administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum pidana dan perdata apabila terjadi pelanggaran.

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah memiliki posisi strategis dalam kerangka hukum akuntabilitas pemerintah daerah. BPBD berfungsi sebagai koordinator dan pelaksana kebijakan penanggulangan bencana di daerah, sehingga kualitas perencanaan, koordinasi, dan respons BPBD mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala kelembagaan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya pengawasan, yang berdampak pada efektivitas penanggulangan bencana hidrometeorologi.⁹

Apabila dikaitkan dengan realitas empiris di Sumatera, kerangka hukum yang mengatur akuntabilitas pemerintah daerah sebenarnya telah tersedia secara cukup komprehensif. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya akuntabilitas dalam praktik penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas pemerintah daerah tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga peningkatan komitmen politik, kapasitas kelembagaan, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari bencana hidrometeorologi

2. Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Sumatera

Akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan kapasitas negara dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana yang bersifat berulang dan sistemik. Secara konseptual, akuntabilitas pemerintahan dimaknai sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada publik, baik dari aspek hukum, administratif, keuangan, maupun kinerja pelayanan publik. Dalam konteks Sumatera yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, banjir bandang, dan tanah longsor akibat faktor hidrologis, topografis, dan

⁹ *Ibid.*

perubahan tata guna lahan, akuntabilitas pemerintah daerah menjadi ukuran utama efektivitas kehadiran negara di tingkat lokal dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

Pada praktiknya, akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi tercermin sejak tahap prabencana, khususnya dalam perencanaan dan mitigasi risiko bencana. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RTRW, dan rencana kerja perangkat daerah. Namun, berbagai penelitian jurnal menunjukkan bahwa di banyak daerah di Sumatera, mitigasi bencana belum menjadi arus utama (*mainstreaming*) dalam kebijakan pembangunan daerah. Penanggulangan bencana masih diposisikan sebagai urusan sektoral BPBD, bukan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas kebijakan, karena pemerintah daerah belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan dampak kebijakan pembangunan terhadap peningkatan risiko bencana hidrometeorologi.¹⁰

Akuntabilitas pemerintah daerah juga berkaitan erat dengan kinerja kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana. Sejumlah studi jurnal menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja BPBD diukur melalui pencapaian sasaran program, kejelasan indikator kinerja, serta kemampuan BPBD dalam melaporkan hasil kerja secara transparan dan terukur. Penelitian mengenai akuntabilitas kinerja BPBD di tingkat daerah menunjukkan bahwa meskipun secara administratif BPBD telah menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), substansi akuntabilitas sering kali belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata terhadap pengurangan risiko bencana. Hal ini terlihat dari masih tingginya kejadian banjir berulang di wilayah yang sama, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas belum berorientasi pada hasil (*outcome oriented accountability*), melainkan masih dominan pada pemenuhan kewajiban administratif.¹¹

¹⁰ R. Lestari, E. & Kinseng, "Mainstreaming Pengurangan Risiko Bencana Dalam Pembangunan Daerah," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 30, no. 2 (2019): Mainstreaming Pengurangan Risiko Bencana dalam Pem.

¹¹ BNPB, "Percepatan Penanganan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara Dan Sumatera Barat Di Ruang Pusdalops, Graha BNPB, Jakarta Pada Jumat (27/11). (Bidang Komunikasi Kebencanaan / Muhammad Arfari Dwiatmodjo)," 2025,

Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir 2025 merupakan salah satu peristiwa kebencanaan paling parah dalam sejarah modern Indonesia, dengan angka korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang sangat tinggi. Menurut laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal akibat banjir dan longsor di tiga provinsi itu telah melebihi 1.000 orang, dengan total lebih dari 1.016 jiwa yang terkonfirmasi tewas, puluhan hilang, dan ribuan lain luka-luka akibat dampak bencana tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat yang sangat tinggi dan menuntut respons pemerintah daerah yang kuat dan akuntabel.

Tak hanya korban jiwa, dampak fisik bencana ini juga luar biasa besar. BNPB mengingatkan bahwa lebih dari 186 000 unit rumah rusak, lebih dari 1 400 fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah terdampak, serta ratusan jembatan dan fasilitas publik lainnya mengalami kerusakan signifikan akibat banjir dan tanah longsor. Implikasi kerusakan ini tidak hanya bersifat sementara tetapi mempengaruhi jangka panjang akses layanan dasar, produktivitas ekonomi lokal, dan ketahanan sosial masyarakat yang terdampak.

Tingginya angka korban dan kerugian fisik menempatkan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai elemen penting dalam penanggulangan bencana. Akuntabilitas pemerintah daerah dalam konteks ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan, membenarkan, dan mengoreksi setiap keputusan dan tindakan dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan mitigasi, kesiapsiagaan, pelaksanaan tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Di tengah krisis skala besar seperti ini, masyarakat berhak mengetahui alasan di balik prioritas anggaran, kecepatan respons, hingga koordinasi antarlembaga yang dilakukan pemerintah daerah.

Namun data empiris terbaru menunjukkan beberapa tantangan akuntabilitas. Misalnya, meskipun pemerintah daerah di tiga provinsi sudah menetapkan status darurat bencana daerah secara resmi sejak banjir awal Desember 2025, status bencana nasional belum ditetapkan oleh pemerintah pusat hingga pertengahan Desember 2025. Keputusan ini berimplikasi langsung pada mekanisme pendanaan dan koordinasi lintas

pemerintahan, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sumber daya lokal secara independen dalam situasi darurat yang sangat besar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan standard operating procedure (SOP) dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kondisi krisis.

Tantangan lain terkait akuntabilitas adalah data yang sering berubah dan sulit diakses secara cepat. Dalam periode awal bencana, BNPB melaporkan jumlah korban tewas yang berkisar dari ratusan pada akhir November hingga lebih dari seribu di pertengahan Desember 2025. Perubahan angka yang signifikan dalam kurun waktu singkat menunjukkan tantangan pemerintah daerah dan BNPB dalam harmonisasi data korban, kerusakan, dan kebutuhan riil masyarakat, padahal data yang akurat sangat penting untuk transparansi, perencanaan alokasi bantuan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Pada tingkat lokal, akuntabilitas pemerintah daerah juga diuji oleh pengelolaan dana tanggap darurat dan bantuan masyarakat. Pemerintah daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar dituntut untuk mengalokasikan anggaran secara cepat dan tepat sasaran, serta mempertanggungjawabkannya kepada DPRD daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketepatan waktu penggunaan dana, tingkat keadilan dalam distribusi bantuan, dan mekanisme pelaporan yang transparan menjadi barometer akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam kondisi krisis.

Selain itu, tantangan struktural seperti akses yang terputus akibat rusaknya infrastruktur, komunikasi yang terbatas di wilayah terdampak, serta kebutuhan logistik yang melibatkan banyak pihak menambah kompleksitas pertanggungjawaban pemerintah daerah. Mereka tidak hanya harus menjelaskan hasil akhir, tetapi juga proses koordinasi dengan BNPB, TNI/Polri, Basarnas, relawan, serta kelompok masyarakat dalam usaha penanganan darurat dan penyelamatan jiwa.

Secara keseluruhan, data empiris nyata dari kejadian bencana di Sumatera akhir 2025 menegaskan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi legitimasi pemerintah dalam melindungi masyarakat. Kejelasan prosedur, keterbukaan data, kecepatan respons, serta keadilan dalam penggunaan sumber daya publik menjadi ukuran utama seberapa baik pemerintah

daerah menunaikan tanggung jawabnya dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang berskala besar ini.

Pada fase tanggap darurat, akuntabilitas pemerintah daerah diuji secara langsung oleh masyarakat terdampak bencana. Pada fase ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kecepatan respons, ketepatan penyaluran bantuan, serta transparansi dalam pengelolaan logistik dan dana darurat. Studi-studi jurnal terkait manajemen bencana di daerah menunjukkan bahwa lemahnya sistem pendataan korban, kurangnya keterbukaan informasi, serta koordinasi yang tidak efektif antarinstansi sering menjadi sumber permasalahan akuntabilitas dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Akibatnya, masyarakat kerap merasakan ketidakadilan dalam distribusi bantuan, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas dalam penanggulangan bencana tidak hanya bersifat internal birokrasi, tetapi juga sangat bergantung pada persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan publik.¹²

Aspek akuntabilitas keuangan juga menjadi elemen penting dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera. Pengelolaan dana bencana, baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan pemerintah pusat, menuntut adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang ketat. Penelitian jurnal di bidang akuntansi sektor publik menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bencana berpengaruh signifikan terhadap efektivitas program penanggulangan bencana. Di beberapa daerah, lemahnya pengawasan internal dan rendahnya kualitas pelaporan keuangan menyebabkan penggunaan anggaran bencana tidak optimal dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya penanggulangan bencana yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹³

Lebih jauh, akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi juga berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejumlah kajian jurnal menyimpulkan bahwa SAKIP dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan akuntabilitas penanggulangan bencana apabila

¹² S. et al. Wahyuli, "Local Government Accountability in Disaster Emergency Response," *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022).

¹³ *Ibid.*

indikator kinerja yang disusun benar-benar mengukur dampak kebijakan terhadap pengurangan risiko bencana, bukan sekadar output administratif. Namun, dalam praktik di tingkat daerah, implementasi SAKIP sering kali belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan kebencanaan, sehingga penilaian kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan kualitas perlindungan masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi.

Selanjutnya selain dimensi kelembagaan dan administratif, akuntabilitas pemerintah daerah juga mencakup dimensi partisipatif. Jurnal-jurnal yang mengkaji governance kebencanaan menekankan bahwa akuntabilitas modern menuntut keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana. Di wilayah Sumatera, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana masih relatif terbatas, baik karena minimnya ruang partisipasi yang disediakan pemerintah daerah maupun rendahnya literasi kebencanaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan penanggulangan bencana sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kerentanan riil masyarakat di tingkat lokal.

Akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan substantif. Meskipun secara normatif kerangka hukum dan kelembagaan telah tersedia, praktik di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat. Penguatan akuntabilitas pemerintah daerah menuntut perubahan paradigma dari sekadar pertanggungjawaban administratif menuju akuntabilitas substantif yang berorientasi pada keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan penanggulangan bencana.

3. Implikasi Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Masyarakat dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana

Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi, terutama karena bencana jenis ini bersifat berulang, berdampak luas, dan langsung menyentuh hak-hak dasar masyarakat. Dalam perspektif hukum publik, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pelaporan administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban substantif

pemerintah daerah atas seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Konsepsi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.

Undang-Undang Penanggulangan Bencana secara eksplisit menetapkan prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Prinsip ini bukan sekadar norma etis, melainkan standar hukum yang mengikat pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, setiap keterlambatan atau ketidaktepatan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip hukum yang telah ditetapkan undang-undang.

Pada praktik penanggulangan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatera, persoalan keterlambatan bantuan pemerintah daerah masih menjadi masalah dominan. Evaluasi pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menunjukkan bahwa respons pemerintah daerah dalam fase tanggap darurat sering kali tidak berjalan cepat sebagaimana diamanatkan undang-undang. Keterlambatan ini terutama terjadi pada tahap awal penetapan status bencana, mobilisasi sumber daya, serta distribusi bantuan logistik dan layanan dasar kepada masyarakat terdampak.

Akuntabilitas pemerintah daerah diuji ketika bencana hidrometeorologi terjadi, terutama dalam fase tanggap darurat yang merupakan ujung tombak perlindungan masyarakat. Pada fase ini, pemerintah daerah dituntut untuk bergerak cepat dalam menetapkan status bencana, memobilisasi sumber daya, mengevakuasi korban, dan menyediakan layanan dasar seperti air bersih, makanan, kesehatan, serta tempat penampungan sementara. Ketepatan waktu dalam keadaan darurat bukanlah pilihan administratif semata, melainkan kewajiban hukum yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Namun, di banyak kasus, respons pemerintah daerah terhadap bencana tidak berjalan sesuai dengan harapan normatif tersebut, yang merupakan indikasi adanya gap antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Kelemahan akuntabilitas pemerintah daerah tidak hanya menyangkut aspek waktu respons, tetapi juga struktur kelembagaan dan manajemen risiko yang ada. Evaluasi

kelembagaan menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah, koordinasi lintas sektoral yang lemah, serta keterbatasan kapasitas teknis di unit pelaksana tugas seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Kondisi ini pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi bencana yang bersifat dinamis dan kompleks. Lemahnya koordinasi ini juga berdampak pada data risiko bencana yang kurang akurat, yang merupakan elemen penting dalam perencanaan mitigasi dan alokasi sumber daya.¹⁴

Akuntabilitas pemerintah daerah juga diuji melalui pengelolaan anggaran dan distribusi bantuan bencana. Anggaran kebencanaan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dari transfer pusat, merupakan instrumen fiskal utama untuk menjalankan fungsi tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana. Penggunaan anggaran kebencanaan yang tepat dan transparan sangat penting agar bantuan yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada publik. Namun demikian, dalam beberapa kasus di beberapa wilayah di Sumatera, pengelolaan anggaran tersebut masih menunjukkan berbagai kelemahan yang berdampak pada kualitas kebijakan penanggulangan bencana.

Keterbatasan anggaran daerah dan manajemen fiskal yang tidak responsif terhadap kondisi darurat menjadi salah satu faktor struktural yang memengaruhi efektivitas penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, akuntabilitas pemerintah daerah tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan fiskal dalam situasi bencana yang mendesak. Kebijakan anggaran yang kurang memadai atau terlambat dapat menghambat tindakan pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat pada fase krisis, yang seharusnya menjadi fokus utama akuntabilitas publik.

Lehernya hubungan antara akuntabilitas kelembagaan, fiskal, dan kinerja penggunaan dana publik tercermin dalam dinamika penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera pada akhir 2025. Wilayah Sumatera yang mengalami

¹⁴ Bangun Santoso, "https://Www.Suara.Com/News/2025/12/18/201934/Mengapa-Penanganan-Banjir-Sumatra-Lambat-Menelisik-Efek-Pemotongan-Anggaran?Utm_source," 2025, https://www.suara.com/news/2025/12/18/201934/mengapa-penanganan-banjir-sumatra-lambat-menelisik-efek-pemotongan-anggaran?utm_source.

banjir bandang serta longsor besar-besaran menunjukkan bahwa masalah akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif dan kelembagaan, tetapi juga berkaitan erat dengan prioritas alokasi anggaran dan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Kritik publik yang muncul atas lambatnya respon terhadap bencana dan lemahnya distribusi bantuan menegaskan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah bukan sekadar jargon birokratis, tetapi nyata memiliki dampak langsung terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar masyarakat terdampak bencana.

Sejalan dengan itu, laporan media nasional dan kajian independen menarik perhatian terhadap peran anggaran dalam memperlambat respons pemerintah terhadap bencana di Sumatera. Berita yang dipublikasikan oleh Suara.com menunjukkan bahwa kritikan publik terhadap lambatnya penanganan banjir di Sumatera disebabkan salah satunya oleh efek pemotongan anggaran dan keterbatasan dana tanggap darurat, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Kritik ini bukan sekadar opini semata, tetapi mencerminkan persepsi masyarakat terhadap berjalannya proses pelayanan publik dalam situasi darurat yang merupakan cerminan penting dari aspek akuntabilitas pemerintah daerah.

Padahal, UU Nomor 24 Tahun 2007 secara tegas mengatur bahwa pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan struktural dalam tata kelola penanggulangan bencana di tingkat daerah. Kesenjangan ini menjadi indikator lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun komitmen politik.

Implikasi lain dari lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah dapat dilihat dari pengelolaan pendanaan bencana. Meskipun undang-undang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD, realitas menunjukkan bahwa banyak daerah belum menyiapkan skema pendanaan yang responsif terhadap kondisi darurat. Evaluasi DPR RI menyebutkan bahwa proses birokrasi penganggaran yang kaku dan lambat sering kali menjadi penyebab utama keterlambatan pencairan dana bantuan, sehingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak menjadi terhambat.

Kondisi tersebut semakin mempertegas bahwa akuntabilitas pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas tata kelola keuangan publik. Ketika pengelolaan dana bencana tidak dilakukan secara akuntabel dan fleksibel, tujuan utama penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat tidak akan tercapai secara optimal. Bahkan, dalam jangka panjang, lemahnya akuntabilitas fiskal berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, keterlambatan dan ketidaksesuaian bantuan menunjukkan bahwa prinsip *good governance* belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem penanggulangan bencana di daerah. Akuntabilitas yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan justru belum berfungsi secara efektif. Akibatnya, penanggulangan bencana cenderung bersifat reaktif, tidak berbasis risiko, dan kurang berorientasi pada perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Lebih jauh, lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika masyarakat berulang kali mengalami keterlambatan bantuan atau menerima bantuan yang tidak sesuai kebutuhan, legitimasi pemerintah daerah sebagai pelindung warga negara menjadi tergerus. Dalam konteks bencana hidrometeorologi yang terus berulang, hilangnya kepercayaan publik ini dapat menghambat efektivitas kebijakan penanggulangan bencana, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah memiliki implikasi yang sangat luas terhadap perlindungan masyarakat dan tata kelola penanggulangan bencana hidrometeorologi. Keterlambatan dan ketidaksesuaian bantuan dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2007 merupakan cerminan dari lemahnya akuntabilitas substantif pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas harus dipahami sebagai kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana benar-benar berorientasi pada perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan sosial.

C. Kesimpulan

Bahwa akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera secara normatif telah diatur dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Akuntabilitas tersebut mencakup kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, penganggaran, koordinasi kelembagaan, serta pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, implementasi akuntabilitas pemerintah daerah di Sumatera masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih seringnya terjadi keterlambatan respons tanggap darurat, ketidaktepatan penyaluran bantuan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang bersifat berulang dan meluas.

Implikasi dari lemahnya implementasi akuntabilitas tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan masyarakat dan tata kelola penanggulangan bencana. Perlindungan terhadap masyarakat terdampak bencana belum sepenuhnya terpenuhi secara cepat dan merata, sehingga hak-hak dasar korban bencana, seperti hak atas keselamatan, bantuan darurat, dan pemulihan pascabencana, seringkali terabaikan. Selain itu, tata kelola penanggulangan bencana di tingkat daerah masih cenderung bersifat reaktif dan administratif, belum terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah yang belum optimal menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan penanggulangan bencana hidrometeorologi yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat di Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Di Sumatera

Local Government Accountability In Hydrometeorological Disaster Management In Sumatera

- BNPB. *Buku Saku Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020.
- . “Percepatan Penanganan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara Dan Sumatera Barat Di Ruang Pusdalops, Graha BNPB, Jakarta Pada Jumat (27/11). (Bidang Komunikasi Kebencanaan / Muhammad Arfari Dwiatmodjo),” 2025. <https://bnpb.go.id/berita/pemerintah-gerak-cepat-tangani-bencana-hidrometeorologi-di-tiga-provinsi-sumatra>.
- Erilia, Erika. “Sejarah Banjir Bandang Di Sumatera & Apakah 2025 Yang Terbesar?” *Tirto.id*, 2025. <https://tirto.id/sejarah-banjir-bandang-di-sumatera-apakah-2025-yang-terbesar-hmER>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik. *Tulisan Hukum: Penanggulangan Bencana*. Bandung: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2015.
- Lestari, E. & Kinseng, R. “Mainstreaming Pengurangan Risiko Bencana Dalam Pembangunan Daerah.” *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 30, no. 2 (2019): Mainstreaming Pengurangan Risiko Bencana dalam Pem.
- Mardiasmo. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Santoso, Bangun. “https://Www.Suara.Com/News/2025/12/18/201934/Mengapa-Penanganan-Banjir-Sumatra-Lambat-Menelisik-Efek-Pemotongan-Anggaran?Utm_source,” 2025. https://www.suara.com/news/2025/12/18/201934/mengapa-penanganan-banjir-sumatra-lambat-menelisik-efek-pemotongan-anggaran?utm_source
- Wahyuli, S. et al. “Local Government Accountability in Disaster Emergency Response.” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022).